



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kapt. Pattimura Kompleks Transito Kecamatan Alam Barajo, Jambi
website: www.nakertrans.jambiprov.go.id email: disnakertransprovjambi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 240/DISNAKERTRANS-1. 1/V/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI NOMOR : 101/DISNAKERTRANS-1.1/XI/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015, dipandang perlu menyusun Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2017
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2017, dipandang perlu menyusun Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI NOMOR : 101/DISNAKERTRANS-1.1/XI/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun 2019 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja.

- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran I
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksan dan Kelompok Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran II
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kerja Tim kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tidak diberikan honorarium dan berlaku mulai pada tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 27 Mei 2019 M.
Ramadhan 1440 H

Plt. KEPALA DINAS,



H. M. ALI, SE, MM
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19641222 199103 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Gubernur Jambi
2. Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
3. Yth. Ketua DPRD Provinsi Jambi
4. Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi
5. Yth. Kepala BKD Provinsi Jambi
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI JAMBI NOMOR : 101/DISNAKERTRANS-
 1.1/XI/2018. KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
 NOMOR : /KEP.DISNAKERTRANS-1.1/V/2019
 TANGGAL : MEI 2019 M/ RAMADHAN H

SUSUNAN
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
 TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PRB	NAMA	JABATAN
I	TIM PENGARAH		
	Ketua	H. ALI, SE, MM	Plt. Kepala Dinas
II	TIM PELAKSANA		
	Ketua	BAHARI, SH, M.Si	Sekretaris Dinas
	Sekretaris	WAHYU ANANDA PUTRA, SE, ME	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota	EKA SUPRIATI HS, SE, MM	Kasubbag Tata Usaha dan Keuangan
a.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan		
	➤ Ketua	CANDRA PURNAMA, SH, M.HUM	Pengawas Ketenagakerjaan
	➤ Sekretaris	GUSPARMAN, SE	Fungsional Instruktur
	➤ Anggota	FARIADINATA YUSRI, SH	Pengawas Ketenagakerjaan
b.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan		
	➤ Ketua	CIKMAS HADI SALASA, SE	Kabid PPPTKP
	➤ Sekretaris	DONY ALFAJRI	Kasi PPSKP
	➤ Anggota	RIFKI PANGIDARAN, ST, ME	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
c.	Kelompok Kerja Penataan Penguatan Organisasi		
	➤ Ketua	SUBARCAH, SPD, MM	Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Madya
	➤ Sekretaris	SORTA MUTIARA. S, SH	Pengelola Keuangan
	➤ Anggota	IR. RINA SYAWALINA	Pengelola Program dan Pelaporan
d.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana		
	➤ Ketua	YAHYA BUAWAITI, SH, M.Si	Kepala UPTD BLKP
	➤ Sekretaris	ABDALLAH, ST	Kasubbag Tata Usaha UPTD BLKP
	➤ Anggota	NUNGCIK, S.ST	Pengelola Keuangan
e.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM		
	➤ Ketua	GIANTO, SE	Fungsional Instruktur
	➤ Sekretaris	RAHMANIAH, SE	Fungsional Pengantar Kerja Madya
	➤ Anggota	TURMUDI, SH	Pengadministrasian Umum
f.	Kelompok Kerja Penataan Akuntabilitas		
	➤ Ketua	M. ALI, SE	Kabid Transmigrasi
	➤ Sekretaris	M. ARDABILI, SH	Kasi PPPMTrans
	➤ Anggota	IR. NASRUL CHAIRUDDIN,	Kasi PPPPPPP
g.	Kelompok Kerja Penataan Pengawasan		
	➤ Ketua	Drs. ZULPAN, MM	Kabid PPK dan HI
	➤ Sekretaris	ENDIRA SANTI FAUZI, SH, M.AP	Kasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
	➤ Anggota	KAMAL FRIDAUS, SE	Kasi PHI dan Jaminan Sosial
h.	Kelompok Kerja Penataan Kualitas Pelayanan Publik		
	➤ Ketua	ELYANTI, SE	Fungsional Instruktur Madya
	➤ Sekretaris	TRI ASTUTI WIHABSARI, SIP	Pengawas Ketenagakerjaan
	➤ Anggota	AICAH, SE	Fungsional Instruktur Muda

Ditetapkan di Jambi
 Pada Tanggal Mei 2019 M.
 Ramadhan 1440 H.

Plt. KEPALA DINAS,

H. M. ALI, SE, MM
 Pembina Tk. I - IV/b
 NIP. 19641222 199103 1 006

LAMPIRAN II
PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAMBI NOMOR : 101/DISNAKERTRANS-
1.1/XI/2018. KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI
NOMOR : /KEP.DISNAKERTRANS-1.1/V/2019
TANGGAL : Mei 2019 M/ RAMADHAN 1440 H

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA DAN TIM KELOMPOK KERJA

I. Tim Pengarah Bertugas:

- ❖ Memberikan arahan mengenai program reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
- ❖ Melakukan pembinaan terhadap proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

II. Tim Pelaksana Bertugas:

- ❖ Membantu tugas Tim Pengarah
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja area I sampai dengan III
- ❖ Melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

III. Tim Kelompok Kerja

- ❖ Mensosialisasikan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
- ❖ Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
- ❖ Merumuskan Quick Wins
- ❖ Merancang rencana perubahan manajemen dan Sistem Manajemen SDM
- ❖ Bersama dengan unit / satuan kerja terkait pelaksanaan quick wins
- ❖ Melaksanakan fokus manajemen perubahan
- ❖ Melaksanakan Penataan Peraturan Perundang-undangan
- ❖ Melakukan Penataan Penguatan Organisasi
- ❖ Melakukan Penataan Tata Laksana
- ❖ Melakukan Penataan Akuntabilitas
- ❖ Melakukan Pengawasan terhadap perubahan reformasi birokrasi
- ❖ Memanage Penataan Kualitas Pelayanan Publik
- ❖ Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju
- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- ❖ Menjadi agen perubahan

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal Mei 2019 M.
Ramadhan 1440 H.

Plt. KEPALA DINAS,

H. M. ALI, SE, MM
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19641222 199103 1 006